



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA NOMOR: 140/127/KPTS/WN-LKT.U/1- 2022

TENTANG PEMBENTUKAN KADER SIAGA BENCANA (KSB) NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN 2022

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa Nagari Lakitan Utara Sangat Bersiko Terhadap Bencana, Terutama Bencana Tsunami, Banjir, Gempa Dan Lain Lain.
- b. bahwa Untuk Memperlancar Upaya Penanggulangan Bencana Agar Dapat Berjalan Dengan Cepat, Tepat Dan Terkendali Serta Dapat Terlaksana Secara Efektif, Efisien Maka Perlu Dibentuk Kader Siaga Bencana Nagari Lakitan Utara.
- c. bahwa Untuk Mewujudkan Maksud Huruf a Dan b Di Atas, Perlu Ditetapkan Dengan Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).
5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam Dan Penangan Pengungsi.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Dan Penanggulangan Pengungsi Di Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana.
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari APBD Kabupaten pesisir Selatan 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mencabut Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara nomor 14 Tahun 2021 tentang pengukuhan kader KSB (Kader Siaga Bencana) Nagari Lakitan Utara dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA : Mengukuhkan kader KSB (Kader Siaga Bencana) Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas , kader siaga bencana Nagari Lakitan Utara bertanggung jawab kepada Wali Nagari Lakitan Utara dan berhak mendapatkan tunjangan dari anggaran Pemerintah Nagari Lakitan Utara tahun 2022.
- : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal Di tetapkan

Ditetapkan di : Padang Mandiangin
Pada tanggal : 28 Januari 2022

WALI NAGARI LAKITAN UTARA


APRIZAL D. BAGINDO KATO

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara
 Nomor : 140/127/KPTS/WN-LKT.U/1- 2022
 Tanggal : 128 Januari 2022
 Tentang : Pembentukan Kader Siaga Bencana (KSB) Nagari Lakitan
 Utara Tahun 2022

**NAMA-NAMA KADER SIAGA BENCANA (KSB)
 NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
	Wali Nagari Lakitan Utara	Pembina	
	Bamus Nagari Lakitan Utara	Pembina	
	Kepala Kampung	Penanggung Jawab	
1	BUDI ASA UTAMA	Ketua	Padang Mandiangin
2	BAYU SETIAWAN	Sekretaris	Padang Cupak
3	SUMARDI	Bendahara	Padang Marapalam
4	EFENDI	Koordinator divisi SAR dan P3K	Padang Cupak
5	SEPRIL LINALDI	Anggota	Pasar Baru
6	SYARIF HIDAYATULLAH	Anggota	Padang Marapalam
7	ALMUSRINAL	Koordinator divisi radio dan informasi	Padang Cupak
8	JALIMAR	Anggota	Padang Marapalam
9	DONI PUTRA	Koordinator divisi penanganan pengungsi	Padang Cupak
10	RONAL IKRAL DINATA	Anggota	Pasar Baru
11	MASRIAL	Anggota	Padang Mandiangin
12	MASRIZAL	Koordinator divisi Logistik	Pasar Baru
13	ISMAIL	Anggota	Pasar Baru
14	YOSE RAHMAD	Koordinator divisi pendataan bencana	Padang Mandiangin
15	ZULKARNAIDI	Anggota	Padang Mandiangin

Ditetapkan di : Padang Mandiangin
 Pada Tanggal : 28 Januari 2022
WALI NAGARI LAKITAN UTARA



APRIZAL D. BAGINDO KAYO